

TESIS

**STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

**LA MUSA
(A042222009)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

**STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

***OPTIMALIZATION STRATEGY OF REVENUE REGIONAL ORIGIN
INCOME (PAD) IN SOUTH BUTON REGENCY***

Disusun dan diajukan oleh

**LA MUSA
(A042222009)**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BUTON SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

LA MUSA
A042222009

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal 20 Mei 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001


Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si
NIP. 197701192008012008

Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin


Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si
NIP. 197209212006042001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LA MUSA**

NIM : A042222009

Jurusan/program studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul :

STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BUTON SELATAN

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



LA MUSA



PRAKATA



Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah subhanahu wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Strategi Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Buton Selatan**". Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarga dan keturunannya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia. terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak La Ode Budiman, SKM.,M.MKes., Pj Bupati Buton Selatan yang memberikan izin dan dukungan kepada peneliti untuk melanjutkan studi Program Magister Keuangan Daerah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan jenjang Magister di Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si.,CIPM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima peneliti untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si.,CIPM. dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE.,M.Si. sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa;



5. Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberi motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
6. Prof. Dr. Syamsu Alam, SE.,M.Si.,CIPM. Prof. Dr. Arifuddin, SE.,M.Si.,Ak., CA. dan Prof. Dr. Yunus Amar, SE.,MT selaku Tim Penilai Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini;
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Keuangan Daerah yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih karena telah membimbing dan membagi ilmu selama peneliti menuntut ilmu dalam perkuliahan;
8. Teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal dan penyelesaian tesis ini;
9. Keluarga saya tercinta, Ayah, Ibu, Isteri dan anak-anak tersayang beserta saudara-saudara peneliti atas doa, nasihat dan motivasi yang diberikan selama penelitian ini;
10. Semua pihak yang turut terlibat dalam penelitian ini, yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, walau penelitian ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran diharapkan untuk penelitian di masa yang akan datang.

Makassar, Mei 2024

LA MUSA



ABSTRAK

LA MUSA. *Strategi Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buton Selatan* (dibimbing oleh Abdul Rahman Kadir dan Nur Dwiana Sari Saudi).

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merumuskan suatu strategi dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD di Kabupaten Buton Selatan. Hal yang terkait dengan evaluasi PAD digunakan metode analisis rasio efektivitas, elastisitas, dan rasio independensi fiskal. Adapun untuk merumuskan strategi optimasi PAD dilakukan sejumlah tahapan dalam metode analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pencapaian PAD di Kabupaten Buton Selatan belum baik, terlihat dari rasio independensi fiskal, rasio efektivitas, dan elastisitas PAD yang relatif rendah dan tidak pasti; (2) peta lingkungan hidup strategis menunjukkan bahwa pengelolaan PAD di Pulau Buru Selatan berada pada kuadran III yang lemah secara internal, namun memiliki banyak peluang yang dapat dikembangkan; (3) matriks SWOT menyimpulkan bahwa alternatif strategi yang harus menjadi prioritas utama bagi upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD di Kabupaten Buton Selatan adalah Strategi W-O, yaitu membenahi kelemahan untuk mengoptimalkan peluang.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), SWOT, kemandirian fiskal, elastisitas PAD



ABSTRACT

LA MUSA. *The Optimization Strategy of Regional Origin Revenue (PAD) in South Buton Regency* (supervised by Abdul Rahman Kadir and Nur Dwiana Sari Saudi)

The aim of this study is to evaluate the performance of Regional Original Revenue (PAD) and formulate a strategy to optimize PAD in South Buton Regency. Related to PAD evaluation, the method of effectiveness ratio analysis, elasticity, and fiscal independence ratio were used. Meanwhile, to formulate PAD optimization strategy, a number of stages were taken in the SWOT analysis method. The results show that (1) the achievement of PAD in South Buton Regency is not good yet, as seen from the fiscal independency ratio, effectiveness ratio, and relatively low and uncertain PAD elasticity; (2) strategic environmental maps show that management of PAD in South Buton is in quadrant III, which is weak internally but has many opportunities that can be developed, and (3) SWOT matrix concludes that the alterative strategy that must be a top priority for the efforts to optimize the management of PAD in South Buton Regency is the W-O Strategy, i.e. fixing weaknesses to optimize opportunities.

Keywords: regional original revenue (PAD), SWOT, fiscal independency, PAD elasticity



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Batasan Penelitian.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	17
2.1.1 Konsep Dasar Optimalisasi.....	19
2.1.2 Konsep Distribusi Anggaran.....	16
2.1.3 Manajemen Strategi.....	31
2.2 Tujuan Empiris.....	40
2.2.1 Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN	43
3.1 Kerangka Pemikiran.....	43
BAB IV METODE PENELITIAN	44
4.1 Rancangan Penelitian.....	44
4.2 Situs dan Waktu Penelitian.....	44
4.3 Sumber Data.....	45
4.4 Prosedur Pengumpulan Data.....	46
4.5 Teknik Analisis Data.....	47
4.6 Teknik Analisis SWOT.....	49
4.7 Pengecekan Validasi Temuan.....	51
4.8 Definisi Opreasional.....	51



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Gambaran Umum Kabupaten Buton Selatan	53
5.2 Pendapatan Daerah	54
5.2.1 Rasio Efektivitas PAD	57
5.2.2 Rasio Elastisitas	59
5.2.3 Rasio Kemandirian Daerah (Otonomi Fiskal)	60
5.2.4 Analisis Lingkungan Strategis Pendekatan SWOT	61
5.2.4.1 Lingkungan Internal.....	61
5.2.4.2 Lingkungan Eksternal	63
5.2.5 Strategi Pertumbuhan Dan Pengembangan.....	64
5.2.5.1 Membenahi Kelemahan.....	69
5.2.5.2 Mengoptimalkan Peluang	71
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	 74
6.1 Kesimpulan.....	74
6.2 Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	 76



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1. Nilai APBD Kabupaten Buton Selatan Periode 2017 – 2021 (dalam miliar).....	7
Tabel 1.2. Kontribusi PAD Berdasarkan Sumber Penerimaan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Periode 2017-2021 (persen).....	8
Tabel 4.6. Diagram Matriks Swot.....	49
Tabel 5.2. Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021.....	56
Tabel 5.2.1.1. Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Periode 2017 – 2021 (dalam miliar).....	57
Tabel 5.2.1.2. Rasio Efektivitas Komponen PAD Kabupaten Kabupaten Buton Selatan 2017-2021.....	58
Tabel 5.2.2. Rasio Elastisitas Komponen PAD Kabupaten Buton Selatan 2017-2021 (%).....	59
Tabel 5.2.3. Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2017-2021 (%).....	61
Tabel 5.2.4.1. Hasil Matriks IFE.....	62
Tabel 5.2.4.2. Hasil Matriks EFE.....	63
Tabel 5.2.5. Tabel Peta Potensi Daerah.....	66
Tabel 5.2.5.1. Diagram Perhitungan Matriks SWOT.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Pikir.....	43
Gambar 5.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Buton Selatan.....	53
Gambar (5.2.1.) Perkembangan Efektivitas Komponen PAD Kabupaten Buton Selatan 2017-2021.....	58
Gambar 5.2.2. Perkembangan PDRB Perkapita (Juta Rp.) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021.....	59
Gambar 5.2.5. Peta Lingkungan Strategis.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru yang terus berkembang dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih baik. Salah satunya adalah munculnya tuntutan dari daerah dengan dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan pembangunan yang mampu merealisasikan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Munculnya tuntutan daerah tersebut, mesti diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dengan lebih arif dan bijaksana, terutama dalam mendorong semangat yang sedang berkembang di daerah tersebut, agar mampu teroptimalkan dalam mendorong proses otonomi dan pemberdayaan daerah yang bersangkutan. Sebab, jika saja kurang di apresiasi, bukan hal yang mustahil akan berakumulasi pada proses disintegrasi bangsa.

Salah satu bentuk apresiasi pemerintah saat ini adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi : 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi.



Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan pijakan yang kokoh bagi proses otonomi dan pemberdayaan di daerah, termasuk dalam keleluasaan pengelolaan kewenangan bidang keuangan dan pendapatan daerah. Pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah tersebut harus dibarengi dengan persiapan daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kemampuan dalam menggali sumber keuangan melalui usaha optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dan menggali potensi sumber pendapatan yang baru. Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah pendapatan asli daerah. Dengan demikian, strategi intensifikasi, ekstensifikasi bahkan diversifikasi perlu dilakukan oleh setiap daerah, dengan terlebih dahulu dilakukan analisis dampak yang ditimbulkan dari usaha yang dilakukan tersebut, sehingga upaya optimalisasi pendapatan asli daerah tidak menghambat kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya dalam jangka panjang menurunkan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah Direvisi dengan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 014. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah



juga mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia.

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang No 23 tahun 2014 sebagaimana ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara mandiri atau biasa disebut dengan otonomi daerah. Pertumbuhan Pembangunan merupakan proses naiknya produk per kapita di Kabupaten Buton Selatan dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan dari pertumbuhan pembangunan diukur dengan cara melihat tingkat kesejahteraan daerah melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto maupun pendapatan per kapita.

alah satu bentuk dari adanya otonomi daerah adalah



masing- masing wilayah daerah di Indonesia pasti memiliki anggaran tersendiri yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pendapatan dalam APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan lain-lain. Pada pelaksanaannya, tolak ukur keberhasilan otonomi daerah diukur berdasarkan kinerja ekonomi meliputi tiga aspek penting, yakni institusional, keuangan dan aparatur pemerintah. Dari ketiga aspek tersebut, kemampuan keuangan menjadi persoalan yang krusial dalam menentukan berkembang atau tidaknya otonomi daerah tersebut.

Penyelenggaraan otonomi daerah khususnya di Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejak itu pula pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara otonomi telah dilaksanakan, secara otomatis diikuti dengan sejumlah pembiayaan. Kabupaten Buton Selatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemerataan pembangunan tidak terlepas dari sumber dan pembiayaan, yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara konseptual APBD merupakan alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab berupa rencana operasional pemerintah daerah. APBD menggambarkan pengeluaran untuk kegiatan pemerintahan dan proyek daerah. Proporsi APBD Kabupaten Buton Selatan yang bersumber dari pendapatan daerah

sebagian besar masih bersumber dari pemerintah pusat dalam Transfer ke Daerah (TKD) serta bersumber dari Pendapatan daerah (PAD) masih sangat kecil.



Letak geografis Kabupaten Buton Selatan yang sangat strategis disertai dengan potensi sumber daya ekonomi yang besar merupakan faktor pendukung bagi perekonomian. Namun, kelebihan tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan Pendapatan Daerah Buton Selatan terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan ruang kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemunggutan pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Buton Selatan perlu dioptimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan konsekuensi berupa adanya penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, termasuk di dalam pengelolaan sektor keuangan dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Desentralisasi keuangan memberikan ruang kepada setiap daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan di daerahnya masing-masing. Adapun instrument desentralisasi keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



dan berlaku mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Melalui APBD, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan pemerataan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi yang tersedia pada daerah. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembangunan.

Melalui pengaruh kontrol dari sistem pemerintahan negara Indonesia yang terdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab lebih untuk mengatur sumber daya keuangan mereka secara mandiri. Pemerintah pusat menyediakan dana pembangunan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program-program pembangunan di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menghasilkan sumber pendapatan sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar supaya mendukung pembangunan di daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Tenggara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun anggaran 2017 hingga 2021 telah melakukan upaya yang progresif terhadap dana pembangunan dari segi pendapatan daerah yang mengalami peningkatan.

Kenaikan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Selatan tersebut tentu berdampak terhadap Dana baik berupa pembiayaan rutin maupun biaya berkala. Oleh karena itu, selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 pertumbuhan biaya belanja daerah lebih besar dari pada Pendapatan Daerah berdasarkan APBD Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Hal ini mencerminkan bahwa APBD Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2017 hingga 2021 belum optimal karena selalu mengalami defisit, meskipun pendapatan daerah meningkat tapi belanja daerah juga at bahkan lebih besar dari pada pendapatan daerah.



**Tabel 1.1 Nilai APBD Buton Selatan Periode 2017-2021
(dalam miliar)**

TAHUN	PENDAPATAN DAERAH	BELANJA DAERAH	DEFISIT
2017	503,79	513,79	9,99
2018	571,27	575,42	4,16
2019	588,05	598,48	10,44
2020	618,04	771,75	153,71
2021	515,14	706,16	191,03

Sumber : RPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026 (diolah)

Persentase nilai defisit APBD Kabupaten Buton Selatan sangat fluktuatif. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah masih bergantung pada suntikan dana dari pemerintah pusat yang dapat dilihat dari besaran Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 hingga 2021 masih lebih sedikit dibanding dana TKD dan Pendapatan Daerah yang sah lainnya yang bukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Sebagaimana diketahui bahwa Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana TKD, Pendapatan Daerah yang sah lainnya. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Buton Selatan belum dapat melepaskan diri dari bantuan pemerintah pusat dalam hal mengelola keuangannya sehingga diharapkan pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2017- 2021 diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan PAD yang sah lainnya mengalami peningkatan sampai tahun 2019, namun terjadi penurunan tahun 2020 dan meningkat lagi pada tahun 2021. Sumber-Sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Buton Selatan dalam periode 2021 mengalami fluktuatif baik dari Pajak Daerah, Retribusi



Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Lainnya yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dampak dari tidak stabilnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdampak terhadap peningkatan dana pembangunan.

Tabel 1.2. Kontribusi PAD Berdasarkan Sumber Penerimaan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Periode 2017-2021 (persen)

Sumber-Sumber PAD	Persentase PAD Kabupaten Buton Selatan				
	2021	2020	2019	2018	2017
Pajak Daerah	9%	13%	14%	22%	23%
Retribusi Daerah	3%	23%	9%	26%	10%
Hasil Pengolahan Kekayaan Lainnya Yang Dipisahkan	12%				
Lain lain PAD yang Sah	76%	64%	77%	52%	68%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026 (diolah)

Oleh sebab itu, pengoptimalan dari sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Selatan perlu diupayakan untuk meningkatkan Pertumbuhan Dana Pembangunan dimasa depan. Hal ini bisa menjadi lebih efektif karena dengan telah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap daerah diberikan kewenangan yang bebas, nyata dan bertanggung jawab sebagai daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi.

Adanya kebijakan otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Desentralisasi oleh pemerintah kepada daerah



otonom memberikan kesempatan bagi suatu daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, mengatur, membenahi dan menggali potensi daerah tersebut tentunya hanya untuk kepentingan masyarakat di daerahnya. Setiap daerah memiliki kewenangan atas kebijakan lokal dan menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki (Pepinsky, 2011). Melalui hal tersebut diharapkan agar pemerintah daerah mampu untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan Asli Daerah (PAD) guna mencapai kemandirian daerah.

Keleluasaan dari setiap daerah dalam mengoptimalkan otoritas administratifnya dapat dilihat dari berapa banyak potensi sumber-sumber keuangan yang bisa dimanfaatkan atau dikembangkan dan didistribusikan pada berbagai kegiatan pembangunan daerah. Jika daerah tidak mampu secara mandiri mengoptimalkan otoritas administratif yang dimilikinya, maka semakin besar pula kendala pembiayaan pembangunan. Kendala ini akan berdampak pada semakin terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya membuat daerah akan selalu semakin tergantung pada pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah mendorong daerah untuk menjadi mandiri, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan finansialnya dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten Buton Selatan khususnya yang bisa dilihat melalui meningkatnya dana pembangunan.

Dana pembangunan adalah biaya yang digunakan untuk mencapai rangkaian perubahan pembangunan suatu daerah. Pada penelitian ini dana pembangunan yang dimaksud merupakan dana yang terdiri dari komponen Anggaran Perencanaan Belanja Daerah

Kabupaten Buton Selatan diluar belanja rutin dalam periode 21.



Namun dana pembangunan di Kabupaten Buton Selatan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah membelanjakan porsi besar anggaran tahunannya untuk pegawai dan biaya tetap, sehingga menyisakan hanya sedikit dana untuk inisiatif pembangunan. Dana dari anggaran nasional sering tidak fleksibel, dan tidak terkoordinasi baik dengan perencanaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga tidak memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi program-program pembangunan.

Persoalan utama pendanaan pembangunan daerah, antara lain : ketergantungan daerah yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat; anggaran dan sistem manajemen keuangan yang tidak fleksibel; pemanfaatan transfer pemerintah pusat yang tidak efektif untuk menutup kesenjangan di wilayah tertinggal; minimnya keterlibatan publik dalam perencanaan, yang artinya program pembangunan tidak selalu selaras dengan kebutuhan lokal; dan kurangnya inovasi dalam mengembangkan tanggapan baru bagi tantangan pembangunan lokal.

Dalam kenyataan saat ini, banyak daerah yang dalam mengembangkan sumber pendapatan daerahnya memunculkan retribusi atau pajak baru yang menimbulkan protes dan kritikan-kritikan karena lebih membebani masyarakat dan kalangan dunia usaha. Dampak lain yang ditimbulkan dari penggalian potensi daerah seperti itu bukan merangsang minat bagi investor untuk menanamkan modal dan usahanya di daerah tersebut, tetapi menimbulkan keengganan untuk menanamkan modal bahkan ingin memindahkan usahanya ke tempat lain atau negara lain.

Di sisi lain, masih terdapat sumber pendapatan yang belum teroptimalkan. Hal ini dibuktikan antara lain: banyak daerah yang mampu asikan penerimaan dari sumber-sumber tertentu jauh melebihi yang telah ditentukan. Kenyataan ini disinyalir bahwa penetapan



target tidak didasarkan kepada potensi yang sebenarnya, melainkan hanya diprediksikan tanpa perhitungan yang tepat, bahkan tidak sedikit daerah yang mematok target hanya didasarkan kepada peningkatan 10 persen dari tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, sebagai dampak dari kurangnya pelayanan kepada masyarakat untuk beberapa jenis layanan, menyebabkan keengganan masyarakat dalam membayar retribusi yang diwajibkan, sehingga penerimaan dari sektor ini pun menjadi tidak optimal. Demikian juga, kekakuan dalam manajemen Badan Usaha Milik Daerah, serta kurangnya inovasi dalam memberikan layanan atau kurangnya variasi dan inovasi dalam memproduksi barang dan jasa yang dihasilkannya, menyebabkan daya saing BUMD menjadi lemah, sehingga penerimaan Pemerintah Daerah dari sumber ini pun menjadi tidak optimal.

Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). Analisis elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Bappenas (2003) pada pemerintahan provinsi menunjukkan nilai elastisitas ≥ 1 . Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. Jadi Pertumbuhan ekonomi seharusnya sensitif terhadap tinggi rendahnya PAD.

Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu item dari Pendapatan Daerah selain Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, seperti Dana Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Berdasarkan Data APBD Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebelum adanya penyesuaian akibat Covid-19, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh kabupaten, dan kota terhadap pendapatan daerah hanya sekitar



26,49 persen. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah paling kecil dimiliki oleh kabupaten dengan rata-rata sebesar 12,81persen. Sumber PAD terbesar di daerah berasal dari Pajak Daerah yang berkontribusi sebesar 71,64 persen. Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi mayoritas daerah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah.

Selayaknya pemerintah daerah mengembangkan sumber daya sendiri dan mengurangi ketergantungan dari Pusat. Akan tetapi, beberapa studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah telah menimbulkan distorsi pasar dan high cost economy (Saad, 2003). Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah kurang diikuti upaya untuk meningkatkan pelayanan publik (Halim dan Abdullah, 2004).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia (Jongkers, et al., 2002), Erlangga, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya Indonesia (Januari, 2005), Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (Armida, 2000) menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat, yang disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan dari PAD.

Jurnal Ekonomi Cita Ekonomika Vol. XII, No.1, Hasil Penelitian Djufri
 Tattilouw (2018) Dalam Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli
 Di Kabupaten Buru Selatan bahwa Belum optimalnya perolehan



Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Buru Selatan antara lain disebabkan oleh beberapa kendala pada lingkungan internal yakni kurangnya ketersediaan data akurat terkait subjek dan objek pungutan, kemampuan Sumber Daya Manusia petugas yang terbatas, lemahnya koordinasi, dukungan sarana prasarana yang belum memadai, serta sistem administrasi dan pelaporan yang belum tertata dengan baik. Pada aspek lingkungan eksternal, persoalan yang dihadapi adalah terkait dengan keterbatasan infrastruktur daerah terutama di bidang transportasi dan komunikasi, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya kualitas pengawasan serta persoalan aksesibilitas terkait faktor geografis.

Hasil penelitian Farid Walid (2022) menunjukkan (1) kontribusi PAD yang masih rendah disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan potensi-potensi sumber PAD terutama pajak daerah dan retribusi daerah; (2) Setiap Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi retribusi daerah yang cukup besar tetapi belum dikembangkan dan dioptimalkan pemunggutannya sehingga belum memberikan kontribusi PAD secara signifikan; (3) terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi sehingga kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD belum optimal selama ini seperti manajemen pengumpulan pajak yang kurang baik, data tentang obyek pajak kurang akurat, penetapan target pajak tidak sesuai dengan kenyataan, adanya penghindaran pajak, kurangnya kerjasama dengan pihak terkait. Rendahnya kontribusi PAD dalam meningkatkan pendapatan daerah tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan dana pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka menarik tentang Strategi optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Buton Selatan.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memfokuskan beberapa masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buton Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui strategi pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah ?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Memberikan masukan tentang strategi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode pembangunan masa yang akan datang.
2. Penelitian ini mampu berkontribusi secara teoritis dan praktis institusi pemerintah, akademisi, peneliti, ataupun masyarakat umum.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pada masa yang akan datang. Kebijakan yang diambil tersebut pada akhirnya ditujukan untuk peningkatan peranan PAD dalam upaya peningkatan ekonomi pembangunan. Dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, institusi pemerintah membutuhkan banyak masukan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari hasil penelitian ini yang nantinya bias menjadi tolak ukur mengoptimalkan

tan asli daerah terhadap dana pembangunan khususnya di en Buton Selatan.



Bagi aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumber pemikiran bagi insan akademisi guna menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan daerah khususnya menyangkut kajian kebijakan keuangan daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan untuk dikembangkan dimasa yang akan datang, khususnya bagi peneliti yang ingin mengetahui tentang pengoptimalan PAD terhadap dana pembangunan.

Bagi masyarakat umum, penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buton Selatan agar bisa bersinergi bersama institusi pemerintah untuk kemaslahatan bersama.

1.5. Batasan Masalah

Orientasi Batasan masalah meliputi :

1. Sumber-sumber PAD Kabupaten Buton Selatan.
2. Konsep Optimalisasi.
3. Strategi optimalisasi untuk meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Buton Selatan

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi.



erikut ini sajian susunan sistematika penulisan pada tesis ini
iri enam bab :

- BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian secara teoritis dan praktis, Definisi dan Istilah, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II. Tinjauan Pustaka meliputi: Tinjauan Teori dan Konsep, Tinjauan Empiris melalui perbandingan penelitian terdahulu.
- BAB III. Kerangka Pemikiran : Kerangka Pemikiran
- BAB IV. Metode Penelitian yang terdiri dari Rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, Teknis analisis data, Pengecekan validasi data serta tahap-tahap penelitian.
- BAB V. Hasil dan Pembahasan
- BAB VI. Kesimpulan dan Saran
- Daftar Pustaka



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori Dan Konsep

Grand theory yang menjadi landasan acuan pada penelitian ini adalah Teori yang diungkapkan oleh *Peacock* dan *Wiseman*. Mereka mendasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Dalam analisis tersebut, Pemerintah berusaha untuk memperbesar pengeluaran dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Padahal kenyataannya masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut (Mangkoesebroto, 2016).

Pada prinsipnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah menyangkut 3 (tiga) bidang analisis yang saling terkait satu bidang dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi; (1) Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensi untuk meningkatkan pendapatan tersebut. (2) Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dari faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat. (3) Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Hasil analisis pendapatan, pengeluaran, dan anggaran tersebut merupakan komponen dalam penting menganalisis keuangan daerah. Jika pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran, maka akan terjadi surplus anggaran. Begitu juga sebaliknya, jika pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan akan terjadi deficit anggaran. Dalam ini perlu

ikan bagaimana kondisi keuangan yang ada dari tahun ke tahun yeksi kecenderungannya untuk masa yang akan datang.



Sehingga pola surplus dan defisit anggaran dapat diprediksikan lebih dini guna menjaga stabilitas anggaran dari tahun ke tahun. Dana Pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan PAD yang sah lainnya.

Komponen Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu tolak ukur yang mempengaruhi Dana Pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain itu, dimensi lain yang mempengaruhi Dana Pembangunan di daerah adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Dana Transher Ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Daerah yang sah lainnya. Namun dalam penelitian ini, hanya memfokuskan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja karena komponen tersebut merupakan gambaran tentang kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber pendapatan yang dimiliki oleh dan menjadi kewenangan daerah sebagai bentuk amanat pelaksanaan otonomi daerah.

Merujuk dari sifat dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan kewenangan seutuhnya yang dimiliki suatu daerah, mestinya pengelolaan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dapat dimaksimalkan sehingga tercipta pertumbuhan yang baik tiap tahunnya pada dimensi yang mempengaruhi Dana pembangunan tersebut. Oleh karenanya, jika pertumbuhan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik sangat mungkin bias berbanding lurus dalam mempengaruhi Dana Pembangunan yang juga akan ikut baik.

Demikian juga sebaliknya, jika komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan perkembangan yang negatif maka Dana Pembangunan juga akan menjadi lebih kecil pada tahun anggaran ya. Sehingga, jika terjadi kenaikan komponen Pendapatan Asli (PAD) tiap tahun anggaran maka Dana pembangunan juga akan



lebih besar dari tahun anggaran sebelumnya, juga ketika terjadi penurunan kenaikan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadikan Dana pembangunan akan lebih kecil.

Asumsi ini berdasarkan dari Teori *Peacock* dan *Wiseman* yang berpendapat bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori *Peacock* dan *Wiseman* adalah pemerintah menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Mangkoesoebroto, 2016).

Teori ini didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Untuk itu dibutuhkan upaya serta strategi untuk mengoptimalkan dan mengatasi hal tersebut. Kajian teori mengenai optimalisasi dimulai dari pengertian optimalisasi secara umum, pengertian optimalisasi menurut beberapa ahli dan pengertian optimalisasi pendapatan asli daerah yang akan dibahas secara rinci adalah sebagai berikut :

2.1.1. Konsep Dasar Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011), “Optimalisasi adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi)”.

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (1996:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Optimalisasi atau optimasi yaitu suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal.

Sedangkan dalam Kamus Oxford (2014), “Optimization is the process of finding the best solution to some problem where “best” accords to pre stated criteria”

Jadi, Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.

Tolak ukur optimalisasi dilihat dari tindakan atau kegiatan yang meningkatkan dan menjadikan sesuatu lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Upaya optimalisasi pendapatan daerah bisa digunakan melalui berbagai aspek untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya dengan cara pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk ditingkatkan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Efisiensi pemungutan pajak akan mampu meningkatkan kuantitas PAD lebih cepat dan mudah walaupun tidak dilakukan perluasan penggalian sumber pendapatan baru.

Hotniar Siringoringo, optimalisasi adalah proses pencarian solusi baik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai an pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau



tidak selalu biaya yang paling kecil yang bias ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimalkan biaya (Siringoringo, 2005).

Dasar dari makna optimalisasi adalah yang terbaik, yang tertinggi, yang paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Maka optimalisasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih baik dan sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

2.1.2. Konsep Distribusi Anggaran

Distribusi dalam kamus bahasa Indonesia, merupakan pembagian, pengiriman, barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat, pembagian dimaksudkan bila keadaan barang tidak banyak jumlahnya, itu diadakan distribusi agar semua orang memperolehnya (Anwar, 2001). Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi distribusi diartikan sebagai pembagian hasil penduduk kepada individu-individu atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat, dan pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui fungsi distribusinya baik terkait dengan pemasukan maupun pengeluarannya. Anggaran atau budget adalah satu rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan uang.

n yang digunakan sebagai guideline operasional oleh perusahaan disusun dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan dari atasan



kepada bawahan (top-down), pendekatan dari bawahan kepada atasan (bottom-up) atau pendekatan partisipasi (Cote, 2001) atau pendekatan campuran. Keterlibatan para pelaksana anggaran dalam penyusunan anggaran perusahaan berdampak pada pencapaian tujuan secara keseluruhan. Anggaran yang baik mampu memberikan rasa adil baik secara prosedural maupun secara distributif kepada para penyusun dan para pelaksana anggaran. Dengan kata lain, keputusan yang tepat harus mempertimbangkan keadilan untuk setiap individu yang terlibat dalam operasional perusahaan, baik dalam bentuk distributif maupun keadilan dalam prosedur.

Proses penyusunan anggaran dengan pola partisipasi pada sebuah organisasi mengandung arti bahwa setiap individu terlibat dalam penyusunan anggaran akan berupaya untuk mencapai tujuan anggaran yang disepakati.

Gambaran tersebut menunjukkan kalau mereka memiliki komitmen untuk melaksanakan anggaran tersebut, dan cenderung berperilaku positif agar pelaksanaan anggaran mencapai sasaran. Keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan goal commitment (Sahara, 2005).

Hasil-hasil studi yang berhubungan dengan anggaran partisipasi pada kinerja organisasi menunjukkan ketidakkonsistenan hasil. Studi yang dilakukan Frucot dan Shearon (1991), Brownell (1982), Brownell dan Mc. Innes (1986), Indriantoro (1995), Wentzel (2002), dan Ulupui (2005) menemukan bahwa adanya hubungan yang positif antara partisipasi anggaran dan kinerja organisasi. Namun studi yang dilakukan oleh Bryan dan Locke (1967), Sterdy (1960), Chenhall dan Brownell (1988), dan Milani (1975) menemukan bahwa partisipasi anggaran tidak mempengaruhi kinerja organisasi. Inkonsistensi hasil studi-studi tersebut menjadi menarik untuk diteliti kembali. Disamping itu menguji kembali dengan obyek yang sama dengan tambahan variabel keadilan (distributif dan prosedural) yang goal commitment menjadi menarik karena memiliki keunikan



dibandingkan dengan sektor publik dan industri lain. Keunikan industri perhotelan adalah: transaksi yang terjadi selama dua puluh empat jam, memproduksi barang dan jasa, dan investasi yang dibutuhkan untuk membuat hotel sangat besar. Keadilan distributif adalah keadilan yang paling sering dinilai dengan dasar keadilan hasil, yang menyatakan bahwa karyawan seharusnya menerima upah/gaji yang sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran mereka secara relatif dengan perbandingan referen/lainnya (Adams, 1965; cohen, 1987 dikutip oleh Gilliland, 1994).

Partisipasi anggaran adalah proses penyusunan anggaran yang melibatkan individu - individu secara langsung dan berpengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang kinerjanya akan dinilai dan dinilai berdasarkan tercapainya tujuan anggaran (Brownell dalam Ulupui 2005). Anggaran partisipasi melibatkan semua tingkat manajemen untuk mengembangkan rencana perusahaan melalui perencanaan anggaran sehingga memiliki banyak aspek perilaku yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan (Cote, 2001). Oleh sebab itu fungsi partisipasi anggaran salah satunya sebagai alat komunikasi antara bawahan dengan atasan dan alat koordinasi atasan pada bawahan.

Keadilan prosedural berhubungan dengan kepercayaan anggota organisasi pada prosedur dan keadilan hasil, dan bukan prosedur dan hasil dalam pengertian yang lebih objektif (Wentzel, 2002). Thibaut dan Walker dalam Ulupui (2005), menemukan bahwa prosedur yang berbeda akan dipandang berbeda oleh individu yang berbeda dan dalam situasinya berbeda pula. Selanjutnya mereka mengungkapkan bahwa prosedur yang berbeda diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan yang berbeda. Dalam kesimpulannya keadilan prosedural dipengaruhi oleh sejauhmana prosedur yang ditetapkan dilaksanakan.

Keadilan distributif merupakan keadilan yang mengacu pada hasil sebenarnya diterima oleh seorang karyawan. Hasil tersebut dengan perbandingan antara standar dan pengaruh kekuatan maupun penilaian adil atau tidaknya hasil yang didapat.



Perlakuan yang adil telah diidentifikasi sebagai suatu komponen penting dalam meningkatkan komitmen pekerja. Keadilan distributif merupakan suatu anggapan mengenai keadilan hasil dalam hubungannya dengan individu atau input kelompok khususnya dalam hal bagaimana individu mengevaluasi dan bereaksi terhadap perlakuan yang berbeda (Adams dalam Ulupui, 2005). Penerapan konsep partisipasi dalam penyusunan anggaran seharusnya meningkatkan persepsi keadilan setiap individu dalam organisasi.

Anggaran Pemerintah adalah berisi dokumen pemerintah yang menyajikan data penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun finansial tertentu yang diluluskan oleh legislatur, diterima oleh Presiden dan disajikan oleh Menteri Keuangan. Dokumen ini memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran negara yang telah diantisipasi untuk tahun finansial yang sedang berjalan. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Sebagai anggaran belanja negara, APBN akan mengalami fase perancangan terlebih dahulu sebelum masa penetapannya. Selain itu, pengeluaran terkait APBN juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR sebelum sah.

Dasar hukum terkait anggaran belanja negara bisa kita temukan pada Undang-Undang No 17 tahun 2003. Dalam Undang-Undang tersebut tercantum beberapa poin penting, antara lain:

- a. Pada pasal 1 ayat 7 ialah bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR.

Pada pasal 3 ayat 4 bahwa APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.



- c. Pada pasal 4 bahwa APBN adalah anggaran belanja meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.
- d. Pada pasal 11 ayat 1 bahwa APBN akan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang.
- e. Selanjutnya pada pasal 11 ayat 2 juga tercantum bahwa APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Dari beberapa poin di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa APBN adalah anggaran yang tersusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun penuh untuk sebuah negara.

Anggaran ini merupakan dana yang pemerintah ambil dari pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber. Seperti pajak, hibah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Anggaran tersebut kemudian akan dibelanjakan serta menggunakannya untuk membiayai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan rakyat sebagai tujuan dari bernegara.

Penyusunan APBN dalam setiap tahunnya berbeda-beda. Hal ini akan merujuk dari berbagai faktor, salah satunya yaitu dinamika politik serta kondisi perekonomian domestik ataupun global.

Secara umum, penyusunan APBN dengan tujuan untuk memenuhi beberapa fungsi spesifik. Beberapa fungsi APBN adalah sebagai berikut :

Fungsi ASPBN yang pertama adalah fungsi otorisasi. Secara umum, APBN merupakan anggaran yang fungsinya untuk membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan yang akan mereka lakukan selama satu tahun ke depan. APBN juga merupakan anggaran negara yang berasal dari pendapatan yang bersumber dari rakyat. Lalu kemudian pemerintah akan mengubahnya menjadi pengeluaran yang juga bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan rakyat.

Adapun untuk fungsi APBN selanjutnya yaitu sebagai bentuk asan. Bahkan untuk fungsi pengawasan berfokus untuk n. n.



Berdasarkan pembelanjaan negara, rakyat dapat menilai apakah sebuah aturan atau regulasi yang pemerintah buat sudah tepat sasaran ataukah belum. Selain itu, seberapa efektif pengeluaran anggaran belanja negara dapat menjadi cermin bagaimana implementasi APBN di lapangan. Point tersebut juga dapat menjadi sarana evaluasi serta menjadi acuan dalam menetapkan rancangan anggaran belanja untuk satu tahun kedepan.

Fungsi selanjutnya dari APBN adalah sebagai bentuk alokasi. Anggaran negara ini merupakan media yang harusnya pemerintah gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perekonomian suatu negara. Keberhasilan penetapan APBN tergantung bagaimana efektivitas alokasi dari anggaran tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka pemerintah dapat berfokus untuk mengalokasikan anggaran tersebut untuk hal-hal krusial seperti memperbanyak produksi, mengurangi angka pengangguran, mencegah pemborosan sumber daya, mengurangi angka kemiskinan dan lain-lain.

APBN merupakan anggaran belanja tahunan yang memiliki fungsi khusus yaitu untuk menjaga stabilitas negara. Anggaran ini sebelumnya telah melalui fase perencanaannya yang panjang dan penuh pertimbangan. Meskipun akan diterapkan untuk satu tahun berikutnya, namun rancangan anggaran akan direncanakan pada tahun sebelumnya. Menteri keuangan akan mengatur rancangan anggaran belanja negara untuk satu tahun ke depan.

Tujuannya yaitu agar fungsi perencanaan dari anggaran belanja ini menjadi lebih tepat sasaran. Serta bisa membantu untuk menjaga stabilitas fundamental perekonomian negara.

APBN adalah anggaran belanja negara yang penggunaannya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, anggaran tersebut akan pemerintah distribusikan secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat.



Tujuannya yaitu untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat yang menjadi bagian dari negara tersebut. Sebab sebuah kebijakan memang haruslah berlandaskan kepada tujuan keadilan dan kepatutan.

Untuk menyukseskan hal itu, kita dapat melihat dari bagaimana efektivitas pendistribusian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila pendistribusiannya berlangsung dengan benar dan tepat sasaran maka fungsi APBN telah tersalurkan dengan baik.

Pada sebuah negara, APBN atau anggaran belanja tahunan akan direncanakan dengan seksama dari jauh-jauh hari. Sebelum APBN mengalami pengesahan, terlebih dahulu pemerintah akan menyusun RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

RAPBN ini tersusun oleh Menteri Keuangan serta berisi mengenai rencana belanja tahunan bagi negara untuk tahun ke depan. Rancangan tersebut kemudian akan kembali mengalami peninjauan sebelum sukses sebagai APBN. Jadi rancangan tersebut akan kembali melalui fase peninjauan, perubahan, ataupun penggantian struktur sesuai kebutuhan. Setelah selesai melalui fase peninjauan, kemudian RAPBN tersebut akan disahkan oleh DPR.

Pengesahan APBN akan dilakukan oleh DPR sebelum aturan tersebut terlaksana. Jadi setidaknya dalam waktu kurang dari 2 bulan anggaran belanja ini harus sudah mendapatkan persetujuan dari DPR serta siap untuk dijalankan.

Berdasarkan jenisnya anggaran dibedakan menjadi dua yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). APBN merupakan bagian dari keuangan negara. Dalam teori anggaran terdapat beberapa pendapat mengenai anggaran. Misalnya Burkhead and Winer mendefinisikan anggaran sebagai rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk endatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek-proyek ngka waktu yang lebih lama. Sedangkan Welsch memberikan anggaran belanja negara sebagai pedoman untuk membiayai



tugas-tugas negara diselenggarakan di segala bidang termasuk belanja pegawai untuk jangka waktu tertentu, lazimnya satu tahun mendatang. Tugas-tugas negara diselenggarakan demi kepentingan masyarakat (rakyat). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran negara pada suatu tahun secara sederhana bisa diibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Mulyadi (2001), anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Bila anggaran dihubungkan dengan fungsi dasar manajemen maka anggaran meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap satuan dan bidang-bidang organisasional di dalam badan usaha. Penganggaran yang baik akan menghasilkan output yang maksimal bagi perusahaan. Fungsi penganggaran pada perusahaan sangat signifikan bila dilaksanakan sesuai dengan kaedah dan aturannya. Penyusunan Anggaran merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara, memberikan batu pijakan awal untuk memahami pengelolaan belanja negara, serta dapat melengkapi referensi-referensi yang telah disusun sebelumnya.

Anggaran negara memiliki tiga fungsi utama yang berupa fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga fungsi ini harus terpenuhi untuk penyelenggaraan anggaran publik yang baik. Dalam anggaran publik, kebijakan anggaran dapat dilihat dari 3 aspek penting anggaran yaitu Pendapatan Negara, Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran.



Keterkaitan antara Pendapatan Negara, Belanja Negara dan Anggaran fungsi fiskal memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan eraan rakyat. Aspek yang ada ini tertuang pada anggaran yang

disusun setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada (Mardiasmo, 2005). Dengan demikian, anggaran publik dapat digunakan sebagai alat ukur atas kebijakan pemerintah dalam mengambil mensejahterakan rakyatnya.

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia dengan dikeluarkannya Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan berlaku hingga saat ini dimaksudkan untuk memberikan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi daerah ini juga diikuti oleh pemberian kewenangan dalam hal keuangan atau otomoney. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi sumber daya keuangan yang dimiliki daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Daerah, seperti halnya pemerintah Pusat harus membuat rancangan anggaran keuangan untuk memetakan penerimaan daerah serta kebutuhan belanja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Selain merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam

ikan pelayanan kepada masyarakat.

ama halnya dengan APBN, didalam struktur APBD terdiri dari tiga yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.



Penerimaan yang dimiliki daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah sendiri terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); TKD; dan Lain-lain Pendapatan. Aspek belanja daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/ jasa, dan belanja modal. Sedangkan komponen pembiayaan terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran TA sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

APBD yang merupakan dokumen hasil kesepakatan antara eksekutif (pemda) dan legislatif (DPRD), sebagai pedoman pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam satu tahun. Tentu publik berhak tahu, pajak dan retribusi yang dibayarkan selama ini berapa kumulatifnya. Sebagai bentuk check and balances serta memastikan bahwa dokumen APBD yang disusun dan disahkan benar-benar bisa mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat, dan dokumen tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Sebagai dokumen milik daerah, struktur APBD memuat pendapatan, belanja, pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah masuk kategori pendapatan asli daerah. Kelompok pendapatan dari dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan pembangunan perwujudan implementasinya akan termuat dalam setiap APBD yang dibuat, APBD tentu akan memuat sebuah fungsi yakni Fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi Alokasi.



APBD yang merupakan perwujudan peruntukan salah satunya untuk pataan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan pemberdayaan memperkuat legitimasi penyelenggaraan otonomi daerah itu

sendiri. Optimalisasi pendistribusian APBD melalui pemberdayaan akan meningkatkan pemahaman masyarakat hakikat demokrasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta menciptakan akses bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penetapan kebijakan publik yang mengatur kepentingan masyarakat meliputi seluruh aspek yakni ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

2.1.3. Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara pelaksanaannya, yang dibuat oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan.

Beberapa ahli mendefinisikan manajemen strategi atau manajemen strategik sebagai seni atau ilmu pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta evaluasi terhadap berbagai keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.

Manajemen keuangan merupakan semua aktivitas organisasi yang terkait dengan cara memperoleh pendanaan, menggunakan atau mengalokasikan dana, serta mengelola kekayaan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks tersebut, manajemen keuangan akan melibatkan pemahaman dan pengendalian, pengalokasian, perolehan aset dan kewajiban perusahaan dengan benar, termasuk memantau item pembiayaan operasional seperti pengeluaran, pendapatan, piutang dan hutang, arus kas, serta profitabilitas. Manajemen strategis berfokus kepada proses penetapan tujuan sebuah organisasi, membuat dan mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi.



enerapan strategi yang baik dan tepat sasaran sangat dibutuhkan kegiatan apapun, terutama dalam menjalankan bisnis. Strategi yang

tepat dan disusun secara terorganisir akan membuat sebuah organisasi dapat lebih mudah melaksanakan misi untuk mencapai visi.

1. Tujuan Manajemen Strategi

Setelah mengetahui pengertian manajemen strategis, tentunya kita juga harus mengetahui apa tujuannya. Seperti namanya, dalam manajemen strategis seorang manajer bertugas untuk menyusun serangkaian strategi perusahaan dan biasanya lebih dikaitkan dengan pemasaran. Manajer menyusun, mengatur, mengimplementasi dan juga mengevaluasi strategi-strategi yang sudah disepakati dengan tujuan untuk mencapai target. Tujuan manajemen strategi diantaranya adalah:

- a. Memberikan Arah dalam Mencapai Tujuan : Seperti yang sudah disinggung dalam pengertian manajemen organisasi diatas bahwa manajer berperan untuk mengarahkan semua pihak dalam hal ini sumber daya perusahaan untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada tujuan perusahaan. Arah kegiatan yang jelas harus menjadi landasan untuk mengendalikan dan mengevaluasi keberhasilan.
- b. Menjaga Kepentingan Berbagai Pihak : Dengan adanya manajemen strategis memungkinkan para eksekutif untuk mengantisipasi perubahan serta menyiapkan pedoman untuk pengendalian. Tujuannya untuk memperluas kerangka berpikir secara perspektif.
- c. Mengantisipasi Setiap Perubahan Secara Merata : Dengan adanya manajemen strategis memungkinkan para eksekutif untuk mengantisipasi perubahan serta menyiapkan pedoman untuk pengendalian. Tujuannya untuk memperluas kerangka berpikir secara perspektif.
- d. Berkaitan Dengan Efektivitas dan Efisiensi : Manajer strategi bertanggung jawab tidak hanya untuk mengkonsentrasikan kemampuan diatas kepentingan efisiensi melainkan juga memiliki



perhatian yang serius terhadap sumber daya untuk bekerja keras dengan melakukan pekerjaan secara efektif.

2. Manfaat Strategi

Seperti yang telah disebutkan di atas, manajemen strategi sangat diperlukan untuk berbagai kegiatan untuk bisa mencapai tujuan dengan baik. Berikut ini adalah beberapa manfaat manajemen strategi, baik dari sisi finansial maupun non-finansial:

- a. Manajemen strategi dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi.
- b. Kegiatan merumuskan strategi akan membantu meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan.
- c. Keterlibatan pegawai dalam merumuskan strategi akan membuat mereka mengerti dan menghargai produktivitas yang pada akhirnya meningkatkan motivasi kerja.
- d. Implementasi manajemen strategi akan membuat sebuah organisasi menjadi lebih peka terhadap ancaman dari luar.
- e. Manajemen strategi yang baik akan membantu mencegah berbagai masalah yang berasal dari dalam ataupun dari luar.
- f. Implementasi manajemen strategi akan membuat proses operasional sebuah organisasi menjadi lebih efektif dan efisien.
- g. Strategi manajemen membantu perusahaan untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan.
- h. Pelaksanaan manajemen strategi akan membuat organisasi lebih profitable ketimbang organisasi yang belum menerapkannya.

Cakupan manajemen keuangan agak berbeda dengan manajemen keuangan stratejik. Karena, konteks manajemen keuanan stratejik tidak hanya mengelola keuangan tetapi mengelolanya dengan maksud untuk berhasil, yaitu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi bisnis dan

imalkan nilai pemegang saham dari waktu ke waktu. Namun, dapat mengelola secara strategis, perlu menentukan tujuan tepat, mengidentifikasi dan mengukur sumber daya yang tersedia,



serta menyusun rencana khusus untuk menggunakan keuangan dan sumber daya modal lainnya. Dengan kata lain, manajemen keuangan strategis sangat terkait dengan menciptakan laba dan memastikan ROI yang dapat diterima.

Menurut Kenton (2019) Istilah "strategis" mengacu pada praktik manajemen keuangan yang berfokus pada keberhasilan jangka panjang, berlawanan dengan keputusan manajemen "taktis", yang terkait dengan penentuan posisi jangka pendek. Apabila suatu organisasi lebih strategis daripada taktis, maka keputusan keuangan akan dibuat berdasarkan hasil yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini berarti bahwa untuk mewujudkan pencapaian tersebut, harus mentolerir kerugian pada saat ini.

Berikut ini adalah beberapa hal terkait manajemen keuangan stratejik menurut Kenton (2019); Manajemen keuangan strategis adalah tentang menciptakan laba untuk bisnis, Manajemen keuangan yang strategis berfokus pada keuntungan jangka panjang, Perencanaan keuangan strategis bervariasi menurut perusahaan, industri, dan sektor.

Syofian Assauri (2011) mendefinisikan manajemen strategis merupakan proses penetapan Misi, visi dan tujuan organisasi, serta pengembangan kebijakan dan program pelaksanaan untuk mencapainya. Husein Umar (2002) pada dasarnya manajemen strategis sama saja dengan manajemen lainnya. Ia berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 20 adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD sebagai sumber penerimaan daerah perlu untuk terus



ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009).

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan pengelolaan yang lebih teratur kepada otoritas daerah, terutama mengenai pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan PAD akan memberikan dampak politik dan ekonomi yang lebih besar bila disertai dengan tindakan pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan, semakin besar daerah menunjukkan kemandirian dalam pembiayaan semua utang terhadap pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan untuk daerah kabupaten/kota dengan komponen-komponennya adalah pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Bukan Pajak berupa penerimaan dari Usaha Milik Daerah, serta penerimaan investasi dan pengelolaan daya alam [2]. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik



di tingkat kabupaten, salah satunya Kabupaten Buton Selatan.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Selatan. Pemerintah daerah dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan potensi ekonomi yang besar melalui strategi yang tepat. Dengan meningkatkan PAD, Kabupaten Buton Selatan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat. Oleh karena itu, penerapan strategi ini perlu menjadi fokus utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Melihat kendala optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu disusun strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman, kemudian merumuskan dan menentukan strategi prioritas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Buton Selatan.

2.1.4.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi.

Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak (Direktorat Jendral Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001), adalah: Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sedangkan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Intensifikasi dan ekstensifikasi Objek Pajak Daerah dan Retribusi merupakan upaya alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam Ekstensifikasi Objek ini, daerah harus tetap timbangkan kondisi masyarakat, sebab perluasan Objek Pajak dan



Retribusi Daerah berarti penambahan beban bagi masyarakat. Ekstensifikasi Pajak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi unggulan daerah, baik potensi sumber daya alam, potensi hasil produksi maupun potensi karakteristik wilayah yang dimiliki oleh daerah. Ketentuan tentang perluasan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus tetap dilakukan secara selektif, artinya Pajak dan Retribusi Daerah sebagai partisipasi warga sebisa mungkin meringankan masyarakat dan pelaksanaannya terjamin oleh kepastian hukum. Sesuai dengan pengertian pajak, pajak adalah iuran rakyat yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk kepentingan secara umum, maka intensifikasi dan ekstensifikasi perlu ditingkatkan, dikarenakan dengan adat ketimuran bangsa Indonesia yang besar tenggang rasanya.

Pada masa mendatang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu andalan dalam struktur penerimaan daerah. Artinya Objek Pajak dan Retribusi dikenakan oleh Pemerintah Daerah seiring dengan pertumbuhan daerah tersebut. Sehingga dengan adanya Otonomi Daerah jelas menuntut kemampuan yang lebih besar dari daerah untuk menyediakan sumber-sumber dana yang dapat digali dari daerah sendiri terutama di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Dalam usaha peningkatan cakupan ini, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan adalah a) Menambah obyek dan subyek pajak dan retribusi. b) Peningkatan besarnya penetapan. c). Mengurangi tunggakan.

Menurut Abubakar dalam Halim (2001: 147) intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk: a) Perubahan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah, b) Peningkatan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya dikatakan bahwa Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah



kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Kebijakan ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang telah disempurnakan dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam usaha meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap total penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu kebijakan yang sangat rasional dan tidak menyengsarakan masyarakatnya adalah kebijakan investasi.

Intensifikasi menurut Adisasmita (2011) merupakan salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui sumber-sumber yang telah ada atau yang telah dijalankan. Sidik (2002) menggunakan instrumen untuk menjelaskan variabel intensifikasi, yang terdiri atas: 1) Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjangkau wajib pajak/retribusi baru, 2) Mengevaluasi tarif pajak/ retribusi, 3) Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi, 4) Melakukan penilaian kembali (*appraisal*) atas objek pajak/retribusi, 5) Perubahan tarif pajak dan retribusi, 6) Peningkatan mutu SDM pengelola sumber-sumber penerimaan, 7) Percepatan penyusunan Peraturan Daerah, 8) Melakukan audit secara rutin, 9) Melakukan audit secara insidental, 10) Memperbaiki sistem pencatatan penerimaan daerah, 11) Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak, 12) Memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak taat pajak/retribusi, 13) Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan, 14) Memperbaiki prosedur administrasi pajak dan retribusi sehingga lebih mudah dan sederhana, 15) Peningkatan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan, 16) Koordinasi yang efektif dengan instansi terkait di daerah.



Intensifikasi menurut Adisasmita (2011) adalah upaya yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD nya melalui pemanfaatan sumber penerimaan selain yang telah ada. Instrumen yang

digunakan untuk mengukur variabel ini antara lain: 1) Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor melalui promosi potensi daerah, publikasi informasi terkait ketersediaan peluang investasi kepada investor lokal maupun asing untuk menumbuhkan investasi di daerah, 2) Upaya pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi investor untuk menginvestasikan modalnya, 3) Upaya pemerintah daerah untuk menggali dan mendata lagi objek-objek pajak dan retribusi.

2.1.4.2. Efektivitas PAD

Rasio efektivitas dipergunakan untuk mengukur upaya pungut PAD (*tax effort*) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rumusnya (Mardiasmo, 2000) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa upaya pungut Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga semakin tinggi, dan sebaliknya.

4.1.4.3. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Elastisitas dipergunakan untuk mengukur derajat kepekaan Pendapatan Asli Daerah terhadap adanya perubahan perekonomian daerah. Elastisitas yang dipergunakan dalam penelitian/kajian ini adalah elastisitas PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rumusnya (Mardiasmo, 2000) :

$$\text{Elastisitas PAD} = \frac{\Delta \text{PAD}}{\Delta \text{PDRB}} \times \frac{\text{PDRB}}{\text{PAD}}$$

Dimana : PAD adalah rata-rata PAD, PDRB adalah rata-rata PDRB harga berlaku. Δ (delta) adalah perubahan. Semakin tinggi nilai elastisitas PAD semakin peka Pendapatan Asli daerah terhadap perubahan omian daerah Kabupaten Buton Selatan.



4.1.4.4. Kemandirian Daerah (Otonomi Fiskal)

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) atau dengan kata lain ukuran kemandirian keuangan daerah dilihat dari seberapa besar kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD nya (Mahmudi, 2010).

Adisasmita (2011) mengemukakan bahwa untuk meningkatkan PAD demi tercapainya kemandirian keuangan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Rasio ini menggambarkan derajat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap sumber pembiayaan dari pihak luar. Semakin rendah angka rasio kemandirian semakin besar ketergantungan Pemda terhadap dana bantuan atau pinjaman. Rumusnya (Mardiasmo, 2000) :

$$\text{Kemandirian} = \left(\frac{\text{Total PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \right) \times 100\%$$

2.2. Tujuan Empiris

2.2.1. Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan penelitian ini adalah sebagai Berikut : Penelitian Rizky Zakaria dan Dede Kurnia Saputra (2022) tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal. Hasil Penelitian menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi dilakukan optimalisasi PAD, karena potensi ekonomi di Jawa Barat yang tinggi; kontribusi PAD yang cenderung mengalami penurunan pada pendapatan daerah; kondisi Pandemi yang belum usai menyebabkan dampak pada otonomian masyarakat; dan tindakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum optimal untuk meningkatkan PAD.

Penelitian Neelam Noeridha dan Nadia (2023) tentang Strategi



Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Penggalan Potensi Ekonomi Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Kepulauan Riau memiliki potensi ekonomi daerah yang sangat melimpah, sehingga jika dimanfaatkan secara tepat akan memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penggalan Potensi Ekonomi Kepulauan Riau dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbasis Potensi Ekonomi Daerah dan berfokus pada sektor ekonomi yang unggul serta sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan.

Penelitian Mukhtar Hakim. R, Ma'mun Sarma, Harianto (2018) Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil Penelitian menunjukan Realisasi PAD Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, bahkan cenderung mengalami penurunan. Data dianalisis dengan analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian daerah. Hasil yang didapat dari kajian ini (1) Efektivitas PAD Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2011-2015 berfluktuasi dan efisiensi PAD Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung membaik, (2) Rasio kemandirian daerah masih rendah, (3) Strategi prioritas utama yang di terapkan di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan PAD adalah peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi PAD.

Penelitian Djufri Rays Pattilouw (2018) tentang Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Buru Selatan. Hasil Penelitian menunjukkan Perolehan PAD di Kabupaten Buru Selatan Belum cukup optimal, terlihat dari rasio kemandirian fiskal yang rendah, efektivitas pajak dan retribusi di tahun terakhir yang masih kurang, serta elastisitas atau in PAD terhadap perekonomian daerah yang relatif rendah, tidak i, bahkan negatif di tahun terakhir.



Hasil Penelitian *Christofel Alvonsus Supit Watulingas, Paulus Kindangen2, Daisy S.M. Engkak.* (2018) pada Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.3 dalam Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara bahwa pajak daerah berpengaruh positif sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Retribusi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi utara. Pengelolaan kekayaan daerah yang sah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian Syapsan (2019) yang berjudul Strategi Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja Provinsi Riau dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah di tiga daerah yang diteliti secara umum mengalami penurunan dimana nilai efektivitas kecil dari 100 persen artinya tidak efektif. Sehingga terjadi *overestimated* dalam menentukan target yang harus dicapai. Perlu langkah strategis yang dilakukan dalam upaya meningkatkannya yakni melalui strategi pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah; Strategi melakukan berbagai macam Kerjasama dengan pihak swasta/LSM baik dalam pelaksanaan pengelolaan serta pemungutan pajak daerah; Strategi pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah; Strategi memperluas tax-base pajak daerah; Strategi diperlakukannya re-identifikasi misi serta mandat organisasi; Strategi diselenggarakannya komputerisasi penerimaan daerah.

